



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 305/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrullah, S.HI, M.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Perkumpulan Rumah Keadilan" yang beralamat hukum di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09 Kota Malang alamat email rumahkeadilan12@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/S.Ku/RK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 511/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 10 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kota Malang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara *e-court* pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 12 Juli 2024 dengan petitum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding **Pembanding** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menolak putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 26 Juni 2024 Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding **pembanding** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Pembanding** dan **Terbanding** yang dilaksanakan di Kota Malang pada Tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Malang tanggal 18 Januari 2018, yang masih dipertahankan dari perceraian dengan alasan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada seluruh lembaga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang memiliki kaitan dengan perkara ini agar kemudian dicatatkan didalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 13 Juli 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Juli 2024 dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

ATAU : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang berdasarkan Surat Nomor 3675/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Juli 2024, pada saat pembacaan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, Penggugat dan Tergugat hadir dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2020 tanggal 20 Desember 2022 yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini, Pembanding memberikan kuasa kepada Nasrullah, S.HI, M.H., CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H, M.H., Ratu Sandrasari, S.H. dan Abd. Somad, S.H., Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang beralamat hukum di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09 Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/S.Ku/RK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 511/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 10 Juli 2024. Para Kuasa Hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga para Penerima Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka oleh karena itu Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga kedua belah pihak beperkara telah melakukan prosedur mediasi dengan Mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024 *Masehi*, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan eksepsi *delatoria* (*premature*) dengan dalil kalau Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan sehingga gugatan Terbanding harus ditolak atau setidaknya tidak diterima berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding yang puncaknya pada bulan Juli 2023 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding adalah akibat dari perbuatan Pemanding yang oleh Terbanding mendalilkan kalau Pemanding melakukan zina/perselingkuhan dengan wanita lain serta Pemanding menolak kehamilan Terbanding anak ke 2 (dua) dan disarankan untuk digugurkan tetapi Terbanding menolak permintaan Pemanding, Pemanding lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan dan menghiraukan kebutuhan rumah tangga serta sering berbohong, karena perbuatan Pemanding tersebutlah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pemanding tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara *a quo* bukan tentang eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, oleh karenanya telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pemanding dengan pertimbangan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa, dipertimbangkan dalam memeriksa pokok perkara di persidangan, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Malang telah tepat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa dalil-dalil gugatan Terbanding serta dalil-dalil bantahan Pembanding sehingga menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* demikian pula dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan baik bukti-bukti dari Pembanding maupun bukti-bukti dari Terbanding sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terdapat fakta hukum kalau Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain dan selama itu pula diantara mereka tidak lagi saling berkomunikasi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal tersebut sesuai dengan apa yang diuraikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 (empat) yang menyatakan indicator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah sesuai pula dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang abstrak hukumnya menyatakan “adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa bahwa keduanya sering cekcok kemudian saling menuduh selingkuh dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah tempat tinggal serta Hakim dan keluarga para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal merukunkan mereka, maka fakta yang demikian itu cukup menjadikan alasan hukum bahwa rumah tangga/perkawinan mereka telah pecah dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga secara yuridis, gugatan cerai patut dikabulkan ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 sub Kamar Agama 1.b yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub Kamar Agama angka 1 c;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya maupun tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, secara *implisit* seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* harus pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. H. Aly Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Diana Khodilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)